



P U T U S A N

Nomor 235/Pid.B/2016/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUH. DENI Alias DENI Bin LA ANE** ; -----
Tempat lahir : Kaledupa ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Maret 1996 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Seram, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio,
Kota Baubau ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh Bangunan ; -----

----- Terdakwa tersebut dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 08 Oktober 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 01 November 2016 ; -----
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 02 November 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016 ; -----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : 186/P-31/09/2016 ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 03 Oktober 2016 Nomor 235/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 03 Oktober 2016 Nomor : 235/Pen.Pid.B/2016/PN Bau tentang penetapan hari sidang ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara Terdakwa MUH. DENI Alias DENI Bin LA ANE beserta seluruh lampirannya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadiri sendiri di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requesitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. DENI Alias DENI Bin LA ANE, bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. DENI Alias DENI Bin LA ANE dengan penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan gagang dililit isolasi warna hitam dengan mata badik panjang 18 (delapan belas) cm dengan panjang keseluruhan sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Replik secara lisan sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya masing-masing ; -----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2016 NOMOR REG. PERKARA : 66/RP-9/09/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa MUH. DENI Alias DENI Bin LA ANE pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Bataraguru Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika beberapa Anggota Polres Baubau sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berboncengan dengan saksi WAHAB ; -----
- Bahwa kemudian Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh saksi ANDRIAS dan beberapa orang temannya dan setelah Sepeda Motor berhenti, kemudian dilakukan pengeledahan pada Sepeda Motor dan pengeledahan badan Terdakwa serta saksi WAHAB ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan, pada diri Terdakwa ditemukan sebilah badik dengan gagang di lilit isolasi warna hitam dengan mata badik panjang 18 (delapan belas) Cm dengan panjang keseluruhan sekitar 27 (dua puluh tujuh) Cm yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi ANDRIAS dan beberapa orang temannya menanyakan ijin kepemilikan yang sah dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951/LN No.78 Tahun 1951 tentang senjata tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur Pasal 156 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi LA ODE ABDUL WAHAB Alias WAHAB Bin LA ODE ABDUL RAZAK (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu bermula ketika saksi mengajak Terdakwa jalan-jalan sambil berboncengan sepeda motor dan kemudian melintas di Jl. Bataraguru, dan pada saat itu sedang ada Operasi Cipta Kondisi, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan pada sepeda motor dan badan saksi serta Terdakwa namun pada saat melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa, Anggota Kepolisian tersebut menemukan sebilah badik yang terselip di pinggang Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan sebilah badik tersebut dari pinggang Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian tersebut menanyakan ijin kepemilikan yang sah terhadap sebilah badik tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada saat keluar untuk jalan-jalan tersebut Terdakwa membawa sebilah badik ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah badik tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ANDRIAS Bin H. LA ODE MUH. ZUNUDIN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu bermula ketika saksi sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melintas di Jl. Bataraguru kemudian saksi memberhentikannya, kemudian saksi melakukan pengeledahan pada sepeda motor dan badan Terdakwa namun pada saat melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa, saksi menemukan Terdakwa sedang membawa sebilah senjata tajam jenis badik yang disimpan dipinggang sebelah kirinya ; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan ijin kepemilikan yang sah terhadap sebilah badik tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah badik tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi di persidangan oleh karena saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan dianggap telah cukup ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik dengan gagang dililit isolasi warna hitam dengan mata badik panjang 18 (delapan belas) cm dengan panjang keseluruhan sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm ; -----

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam yang Terdakwa lakukan ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu bermula ketika saksi La Ode Abdul Wahab mengajak Terdakwa jalan-jalan sambil berboncengan sepeda motor dan kemudian melintas di Jl. Bataraguru, dan pada saat itu sedang ada Operasi Cipta Kondisi, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi La Ode Abdul Wahab dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan pada sepeda motor dan badan saksi La Ode Abdul Wahab serta Terdakwa namun pada saat melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, Anggota Kepolisian tersebut menemukan sebilah badik yang terselip di pinggang Terdakwa ; -----
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk jaga-jaga diri saja ; -----
- Bahwa badik tersebut telah dimiliki Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun namun Terdakwa tidak pernah menggunakannya untuk kejahatan ; -----
- Bahwa dalam menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, telah terjadi masalah kepemilikan senjata tajam berupa sebilah badik yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa benar adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu bermula ketika saksi La Ode Abdul Wahab mengajak Terdakwa jalan-jalan sambil berboncengan sepeda motor dan kemudian melintas di Jl. Bataraguru, dan pada saat itu sedang ada Operasi Cipta Kondisi, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi La Ode Abdul Wahab dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan pada sepeda motor dan badan saksi La Ode Abdul Wahab serta Terdakwa namun pada saat melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa, Anggota Kepolisian tersebut menemukan sebilah badik yang terselip di pinggang Terdakwa ; -----
- Bahwa benar adapun tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk jaga-jaga diri saja ; -----
- Bahwa benar badik tersebut telah dimiliki Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun namun Terdakwa tidak pernah menggunakannya untuk kejahatan ; -----
- Bahwa benar dalam menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan gagang dililit isolasi warna hitam dengan mata badik panjang 18 (delapan belas) cm dengan panjang keseluruhan sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah badik yang Terdakwa bawa saat kejadian ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka dari itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951/LN No.78 Tahun 1951 tentang senjata tajam, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur tanpa hak menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa MUH. DENI Alias DENI Bin LA ANE, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Menguasai atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, telah terjadi masalah kepemilikan senjata tajam berupa sebilah badik yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana awal mula daripada kejadian tersebut yaitu bermula ketika saksi La Ode Abdul Wahab mengajak Terdakwa jalan-jalan sambil berboncengan sepeda motor dan kemudian melintas di Jl. Bataraguru, dan pada saat itu sedang ada Operasi Cipta Kondisi, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi La Ode Abdul Wahab dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan pada sepeda motor dan badan saksi La Ode Abdul Wahab serta Terdakwa namun pada saat melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa, Anggota Kepolisian tersebut menemukan sebilah badik yang terselip di pinggang Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk jaga-jaga diri saja yang mana badik tersebut telah dimiliki Terdakwa kurang lebih dari 1 (satu) tahun ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik dengan gagang dililit isolasi warna hitam dengan mata badik panjang 18 (delapan belas) cm dengan panjang keseluruhan sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm tersebut tanpa disertai dengan ijin kepemilikan yang sah dari pihak yang berwajib, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggak Jaksa Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini di tahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah badik dengan gagang dililit isolasi warna hitam dengan mata badik panjang 18 (delapan belas) cm dengan panjang keseluruhan sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm, oleh karena barang bukti tersebut diatas digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ; -----

----- Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951/LN No.78 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH. DENI Alias DENI Bin LA ANE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. DENI Alias DENI Bin LA ANE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah badik dengan gagang dililit isolasi warna hitam dengan mata badik panjang 18 (delapan belas) cm dengan panjang keseluruhan sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami RUDIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, S.H. dan MUHAJIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LISNINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta di hadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H., M.H.

MUHAJIR, S.H.

Panitera Pengganti,

LISNINA, S.H.